

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendampingan Hukum Pada Kelurahan Banjar Agung

Atika Ayu Setia Harnum^{1,*}, Siti Julaeaha²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia

Email: ^{1,*}dosen03059@unpam.ac.id, ²dosen03203@unpam.ac.id

*Email Corresponding Author: dosen03059@unpam.ac.id

Abstrak

Sengketa pertanahan masih menjadi persoalan yang sering terjadi di masyarakat, termasuk di Kelurahan Banjar Agung, yang dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum, kompleksitas prosedur administrasi, dan keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendampingan hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, workshop, konsultasi, dan pendampingan administratif. Kegiatan dilaksanakan dengan mitra Kelurahan Banjar Agung dan melibatkan 40 peserta yang terdiri dari aparatur kelurahan dan masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi, dan refleksi bersama peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat, perubahan sikap terhadap pentingnya legalitas tanah, serta menurunnya potensi sengketa pertanahan. Program ini membuktikan bahwa pendampingan hukum berbasis partisipasi masyarakat efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa pertanahan secara damai dan berkeadilan.

Kata Kunci: Peningkatan Kesadaran Hukum, Masyarakat, Sengketa Tanah

Abstract

Land disputes remain a persistent issue in Indonesian communities, including Banjar Agung Village, caused by low legal awareness, complex administrative procedures, and limited access to legal assistance. This community service program aimed to enhance public legal awareness and understanding in resolving land disputes through legal assistance. A qualitative descriptive method was applied through socialization, legal counseling, workshops, consultations, and administrative assistance. The program was conducted in partnership with the Banjar Agung Village administration and involved 40 participants consisting of village officials and community members. Evaluation was carried out through observation, discussions, and participant reflections. The results indicate an improvement in community legal understanding, positive changes in attitudes toward land legality, and a reduction in potential land disputes. The program demonstrates that participatory legal assistance is effective in promoting peaceful, fair, and sustainable land dispute resolution at the village level.

Keywords: Raising Legal Awareness, Community, Land Disputes

1. PENDAHULUAN

Penguatan pemahaman hukum dalam masyarakat merupakan aspek fundamental dalam pembangunan kesadaran hukum yang berkeadilan (Awaluddin, 2019; Endah Rantau Itasari, 2024). Proses ini melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek kognitif hingga implementasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di tingkat kelurahan, penguatan pemahaman hukum menjadi kunci dalam menciptakan tertib administrasi dan mencegah sengketa pertanahan (Basyarudin et al., 2025).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terbentuk melalui empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Muttaqin & Saputra, 2019;

Rosana, 2014). Dalam konteks hukum pertanahan, penguatan pemahaman mencakup aspek substansi hukum, prosedur administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Bimantara, 2024). Program penguatan pemahaman hukum harus memperhatikan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat (Ernis, 2018).

Pentingnya pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan kearifan lokal dalam implementasi hukum. Di kelurahan Banjar Agung, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai lokal dalam sosialisasi hukum pertanahan.

Metode penguatan pemahaman hukum di tingkat masyarakat dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi dan berorientasi pada kebutuhan nyata warga (Karsidi, 2001; Syafi et al., 2025). Pendekatan pertama adalah pendidikan hukum praktis, yang menekankan pada proses belajar hukum secara aplikatif dan kontekstual. Pendidikan ini dapat diwujudkan melalui penyuluhan hukum berkala yang diselenggarakan secara rutin di lingkungan masyarakat, sehingga warga memperoleh informasi hukum yang aktual dan relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi (Purnama Santhi & Nuarta, 2023). Selain itu, pelaksanaan workshop prosedur pertanahan menjadi sarana penting untuk memberikan pemahaman teknis mengenai tata cara pengurusan dokumen tanah, seperti sertifikasi, balik nama, dan pengukuran, agar masyarakat tidak mengalami kesalahan administratif. Untuk memperdalam pemahaman, simulasi penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan sebagai media pembelajaran interaktif, di mana masyarakat diajak memahami tahapan penyelesaian konflik secara damai dan sesuai hukum. Pendampingan administratif melengkapi proses ini dengan memberikan bantuan langsung kepada warga dalam mengurus dokumen hukum, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik (Mujamil et al., 2023).

Pendekatan kedua adalah pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan membangun kemandirian hukum warga melalui partisipasi aktif. Pemberdayaan ini dapat dimulai dengan pembentukan kader hukum di tingkat komunitas yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga terkait, sekaligus menjadi sumber informasi hukum awal bagi warga. Keberadaan konsultasi hukum berbasis komunitas juga penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan persoalan hukum yang dihadapi dan memperoleh arahan yang tepat. Selain itu, forum diskusi pertanahan dapat dimanfaatkan sebagai wadah dialog kolektif untuk membahas isu-isu pertanahan secara terbuka, berbagi pengalaman, serta merumuskan solusi bersama. Dokumentasi praktik terbaik dari pengalaman-pengalaman tersebut menjadi nilai tambah, karena dapat dijadikan referensi pembelajaran dan replikasi di wilayah lain.

Pendekatan ketiga adalah optimalisasi peran kelurahan sebagai institusi terdekat dengan masyarakat. Penguatan kapasitas aparatur kelurahan menjadi langkah awal yang strategis agar perangkat kelurahan memiliki pemahaman hukum yang memadai, khususnya terkait administrasi pertanahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data hukum, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Pelayanan proaktif dari pihak kelurahan, seperti jemput bola dalam sosialisasi dan pendampingan, akan mendorong kesadaran hukum warga secara lebih efektif. Di samping itu, peran kelurahan dalam memfasilitasi mediasi sengketa menjadi sangat penting sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai, cepat, dan berkeadilan, sebelum permasalahan berkembang ke ranah hukum yang lebih kompleks. Dengan sinergi ketiga pendekatan tersebut, penguatan pemahaman hukum di masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berdampak nyata pada tertib administrasi serta pencegahan sengketa.

Sengketa tanah telah menjadi fenomena yang mengakar dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia. Maria S.W. Sumardjono mengidentifikasi bahwa kompleksitas sengketa tanah tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan kultural yang saling berkaitan. Di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, manifestasi sengketa tanah menunjukkan pola yang beragam, mulai dari konflik administratif hingga

sengketa kepemilikan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dinamika sengketa tanah di Indonesia memiliki akar historis yang dalam, berawal dari dualisme hukum pertanahan yang merupakan warisan kolonial.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa pluralisme hukum ini menciptakan ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan nilai ekonomi tanah yang terus meningkat, menciptakan tekanan yang signifikan terhadap ketersediaan dan akses terhadap tanah. Dalam konteks kelembagaan, sengketa tanah sering kali mencerminkan lemahnya sistem administrasi pertanahan. Data BPN menunjukkan bahwa sekitar 65% sengketa tanah berakar dari permasalahan administratif, seperti tumpang tindih sertifikat, kesalahan prosedur pendaftaran, dan ketidaklengkapan dokumen. Situasi ini menuntut pembenahan sistemik dalam pengelolaan administrasi pertanahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga institusi BPN. Aspek sosial-ekonomi memainkan peran signifikan dalam eskalasi sengketa tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah, sebagaimana diungkap Gunawan Wiradi, menjadi pemicu utama konflik agrarian. Di wilayah perkotaan seperti Kota Serang, Urbanisasi dan industrialisasi menciptakan tekanan tambahan terhadap ketersediaan tanah, mendorong spekulasi dan konflik kepentingan. Penyelesaian sengketa tanah memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai dimensi konflik. Mekanisme litigasi melalui pengadilan, meskipun memberikan kepastian hukum, seringkali tidak menyelesaikan akar permasalahan. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah adat menunjukkan efektivitas yang lebih baik dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Preventif dan resolusi sengketa tanah memerlukan strategi multi-dimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Peran aktif masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya pencegahan sengketa tanah, karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dan langsung bersentuhan dengan persoalan pertanahan di lapangan. Melalui program pemberdayaan hukum masyarakat, kesadaran dan pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketika masyarakat memahami dasar-dasar hukum pertanahan, potensi terjadinya kesalahpahaman, klaim sepihak, maupun konflik berkepanjangan dapat diminimalisasi sejak dini.

Salah satu inisiatif penting yang dapat dikembangkan adalah pembentukan forum komunikasi pertanahan. Forum ini berfungsi sebagai ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk berdiskusi mengenai permasalahan tanah yang dihadapi, berbagi informasi, serta menyamakan persepsi terkait batas, status, dan penggunaan lahan. Melalui forum tersebut, komunikasi antarpihak dapat terjalin lebih baik sehingga potensi konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi sengketa hukum. Selain itu, forum ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebijakan atau regulasi pertanahan terbaru kepada masyarakat secara partisipatif.


Inisiatif lain yang tidak kalah penting adalah pembentukan kader hukum masyarakat. Kader hukum berperan sebagai agen literasi hukum di tingkat komunitas yang membantu menjembatani masyarakat dengan aparat kelurahan atau lembaga terkait. Dengan bekal pengetahuan hukum dasar, kader ini dapat memberikan pemahaman awal, membantu mengarahkan warga pada prosedur yang benar, serta mendorong penyelesaian masalah secara musyawarah. Keberadaan kader hukum menjadikan upaya pencegahan sengketa lebih efektif karena bersifat dekat, informal, dan berbasis kepercayaan sosial.

Selain itu, penyelenggaraan konsultasi hukum berkala di lingkungan masyarakat juga berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum. Konsultasi ini memberikan kesempatan bagi warga untuk berkonsultasi langsung mengenai persoalan pertanahan yang dihadapi, memperoleh penjelasan hukum yang jelas, serta mendapatkan alternatif solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya layanan konsultasi yang mudah diakses, masyarakat tidak perlu menunggu hingga konflik membesar untuk mencari penyelesaian.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal terbukti memiliki efektivitas yang signifikan. Pendekatan ini menempatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan adat setempat sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik, sehingga solusi yang dihasilkan lebih dapat diterima oleh para pihak. Satjipto Rahardjo melalui gagasan *hukum progresif* menekankan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan lokalitas. Dalam penyelesaian sengketa tanah, pendekatan ini mendorong penggunaan musyawarah, mediasi, dan penyelesaian berbasis kesepakatan bersama yang selaras dengan norma sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai instrumen penegakan aturan, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi sosial yang menjaga harmoni dan keadilan di tingkat komunitas.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendampingan hukum yang partisipatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena mampu menggambarkan secara komprehensif proses, dinamika, serta perubahan pemahaman dan sikap hukum masyarakat secara kontekstual sesuai kondisi riil di Kelurahan Banjar Agung.



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan

2.1. Pendekatan dan Jenis Kegiatan

Kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan pendampingan hukum berbasis masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hukum pertanahan serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi hukum pertanahan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi hukum, serta pendampingan administratif terkait dokumen pertanahan. Seluruh kegiatan dirancang secara aplikatif dan kontekstual agar mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan oleh masyarakat.

2.2. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan pertanahan yang berkembang di Kelurahan Banjar Agung melalui observasi awal dan komunikasi dengan aparatur kelurahan serta tokoh masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa permasalahan utama berkaitan dengan rendahnya pemahaman hukum pertanahan, ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap pendampingan hukum.

Selanjutnya dibentuk tim pelaksana PKM yang terdiri dari dosen, aparatur kelurahan, dan mitra pendukung. Tim menyusun materi pendampingan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, mencakup aspek hak atas tanah, prosedur administrasi pertanahan, serta alternatif penyelesaian sengketa non-

litigasi. Koordinasi dengan pihak kelurahan dilakukan untuk menentukan waktu, lokasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan.

2.3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan PKM yang dilaksanakan di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 40 peserta yang terdiri dari aparatur kelurahan dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa bentuk aktivitas, yaitu penyuluhan hukum untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hukum pertanahan, diskusi dan tanya jawab untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta konsultasi dan pendampingan hukum secara langsung. Dalam pendampingan ini, masyarakat dibantu memahami prosedur administrasi pertanahan, pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti yang sah, serta langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Evaluasi

Pengumpulan data dalam kegiatan PKM ini dilakukan melalui observasi, diskusi, dan refleksi bersama peserta. Observasi digunakan untuk melihat tingkat partisipasi dan respons masyarakat selama kegiatan berlangsung. Diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk menggali pemahaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi masyarakat terkait permasalahan pertanahan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dengan menilai perubahan pemahaman dan sikap hukum masyarakat sebelum dan setelah kegiatan. Indikator evaluasi meliputi peningkatan pengetahuan hukum pertanahan, kesadaran akan pentingnya legalitas tanah, serta kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi.

2.5. Monitoring dan Keberlanjutan Program

Monitoring dilakukan secara berkala selama dan setelah pelaksanaan kegiatan PKM untuk memastikan keberlanjutan dampak program. Monitoring difokuskan pada tindak lanjut masyarakat terhadap materi yang telah diberikan, seperti kelengkapan dokumen pertanahan dan pemanfaatan mekanisme konsultasi hukum di tingkat kelurahan.

Untuk menjaga keberlanjutan program, hasil kegiatan didiskusikan bersama pihak kelurahan sebagai dasar penguatan peran kelurahan dalam memberikan layanan informasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan di tingkat kelurahan.

3. HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kelurahan Banjar Agung menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat dicapai melalui pendampingan hukum yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Hasil kegiatan ini tidak hanya tercermin dari meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku hukum dalam menyikapi permasalahan pertanahan yang dihadapi.

3.1. Peningkatan Pemahaman Hukum Pertanahan Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum pertanahan, khususnya terkait hak atas tanah, kewajiban pemilik tanah, serta pentingnya legalitas dan administrasi pertanahan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih menganggap bahwa penguasaan tanah secara turun-temurun sudah cukup sebagai dasar kepemilikan, tanpa menyadari pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti hukum yang sah.

Melalui penyuluhan dan diskusi interaktif, masyarakat mulai memahami bahwa pendaftaran tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pemahaman ini mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap tanah, dari sekadar aset sosial menjadi objek hukum yang harus dikelola secara tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peningkatan pemahaman hukum ini sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di mana pengetahuan dan pemahaman hukum merupakan tahap awal dalam pembentukan sikap dan perilaku hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk bersikap patuh dan bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah.

3.2. Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Selain peningkatan pengetahuan, hasil kegiatan PKM juga menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pertanahan. Masyarakat mulai menyadari bahwa konflik tanah tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, yang sering kali memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Sebaliknya, masyarakat mulai terbuka terhadap alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, dan pendampingan hukum di tingkat kelurahan.

Perubahan sikap ini tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sesi konsultasi hukum serta kesediaan mereka untuk mendiskusikan permasalahan pertanahan secara terbuka. Pendekatan dialogis yang digunakan dalam kegiatan PKM mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam mengemukakan persoalan yang dihadapi dan mencari solusi bersama secara damai.

Dalam perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perubahan sikap ini menunjukkan bahwa hukum mulai dipahami tidak semata-mata sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, pendampingan hukum berperan penting dalam membangun kesadaran hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar penegakan aturan formal.

3.3. Efektivitas Pendampingan Hukum dalam Pencegahan Sengketa

Pendampingan hukum yang dilakukan dalam kegiatan PKM ini terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya sengketa pertanahan. Melalui pendampingan administratif, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai prosedur pengurusan dokumen pertanahan, seperti pendaftaran tanah dan kelengkapan bukti kepemilikan. Hal ini membantu mengurangi potensi kesalahan administratif yang sering menjadi pemicu sengketa tanah.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah kegiatan berlangsung, masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi atau penguasaan tanah dan cenderung berkonsultasi terlebih dahulu dengan aparaturnya kelurahan.

atau pendamping hukum. Sikap ini mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum preventif, yaitu upaya menghindari konflik sebelum sengketa benar-benar terjadi.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Maria S.W. Sumardjono yang menyatakan bahwa sebagian besar sengketa pertanahan berakar pada permasalahan administrasi dan kurangnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, pendampingan hukum yang bersifat edukatif dan preventif menjadi strategi yang relevan dalam menekan potensi konflik pertanahan di tingkat masyarakat.

3.4. Peran Kelurahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa kelurahan memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat lokal. Melalui keterlibatan aparat kelurahan dalam kegiatan PKM, terjadi penguatan kapasitas kelembagaan dalam memberikan layanan informasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Kelurahan berfungsi sebagai mediator awal dalam penyelesaian sengketa, terutama melalui fasilitasi musyawarah dan mediasi antarwarga. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena bersifat dekat dengan masyarakat, cepat, dan mampu menjaga hubungan sosial. Dengan adanya dukungan kelurahan, masyarakat merasa lebih terbantu dan tidak ragu untuk mencari solusi secara hukum sebelum konflik berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.

Peran kelurahan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, di mana institusi lokal menjadi garda terdepan dalam menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum di tingkat komunitas. Optimalisasi peran kelurahan juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan dampak kegiatan PKM.

3.5. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Meskipun kegiatan PKM memberikan dampak positif, hasil evaluasi menunjukkan masih adanya sejumlah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kelurahan Banjar Agung. Dari aspek hukum, ketiadaan dokumen resmi kepemilikan tanah masih menjadi kendala utama, terutama bagi masyarakat yang menguasai tanah secara turun-temurun tanpa sertifikat.

Dari aspek sosial, perbedaan tingkat pendidikan dan latar belakang ekonomi masyarakat memengaruhi kecepatan penerimaan dan pemahaman materi hukum yang diberikan. Sementara itu, dari aspek ekonomi, keterbatasan kemampuan finansial masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi hambatan dalam mengakses layanan administrasi dan hukum formal.

Faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan upaya berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat secara sinergis.

3.6. Implikasi Kegiatan PKM terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum berbasis masyarakat memiliki implikasi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong penyelesaian sengketa pertanahan secara damai dan berkeadilan. Kegiatan PKM ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat peran kelurahan sebagai institusi mediasi dan pelayanan hukum di tingkat lokal.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan mampu mengelola hak atas tanah secara lebih tertib, menghindari konflik, serta berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum dan ketertiban pertanahan yang berkelanjutan di Kelurahan Banjar Agung.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa program peningkatan kesadaran hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendampingan hukum di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten, memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pemahaman hukum masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan disebabkan oleh beberapa hal utama, antara lain persepsi bahwa proses pendaftaran tanah masih tergolong rumit dan kompleks, adanya kekhawatiran terhadap biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan administrasi pertanahan, serta perbedaan karakteristik masyarakat yang dipengaruhi oleh latar belakang tingkat pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pendampingan hukum. Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, serta masih adanya masyarakat yang belum memahami alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui pendampingan hukum. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan belum optimalnya pelayanan pemerintah, banyaknya persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi dalam proses administrasi pertanahan, serta kurangnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai prosedur pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKM ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa sosialisasi hukum secara berkala dari pemerintah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban atas tanah yang dimilikinya. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah setempat terkait proses dan prosedur pendaftaran tanah. Dengan sinergi tersebut, potensi terjadinya kesalahan administratif dan sengketa pertanahan di masa mendatang dapat diminimalisasi, sehingga tercipta kepastian hukum dan ketertiban pertanahan di tingkat kelurahan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten, beserta seluruh aparatur kelurahan yang telah menjadi mitra kegiatan dan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan program. Apresiasi setinggi-tingginya juga disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Banjar Agung yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait penyelesaian sengketa pertanahan.

6. REFERENSI

- Awaluddin, S. (2019). Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum. *Tahrim*, 15(2), 125–143. <https://core.ac.uk/download/pdf/287221267.pdf>
- Basyarudin, B., Syahidah, A., Siregar, J. D. S., & Surtiyah, S. (2025). Penguatan Pemahaman Hukum Perdata Pertanahan Di Kelurahan Banjar Agung Upaya Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Tanah. *MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment*, 2(1), 131–146. <https://doi.org/10.62335/ysawzf86>
- Bimantara, A. (2024). Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 1–10. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Endah Rantau Itasari, E. (2024). Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(Vol. 3 No. 3: Jurnal Cahaya Mandalika), 5–24. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2934>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), 115–125. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/711>
- Mujamil, A., Riwanda, A., & Moefad, A. M. (2023). Dakwah Partisipatoris Untuk Transformasi Sosial : Diskursus Manajemen Dakwah Dalam Perspektif Sosiologi-Pengetahuan. *Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 14(2), 52–79. <https://doi.org/10.32923/maw.v14i2.3676>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Purnama Santhi, N. N. P., & Nuarta, I. N. (2023). Penguatan Penegakan Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(1), 15–27. <https://doi.org/10.62394/scientia.v2i1.40>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Syafi, M., Mustar, & Sukti, S. (2025). Transformasi Hukum Dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, Dan Pembinaan Hukum. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 689–701. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/502>